



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/III/22947/2021

TENTANG

PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEEMPAT TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier, profesionalisme dan peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui program tugas belajar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di Lingkungan Kementerian Kesehatan dengan Sumber Biaya di Luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Keempat Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya Manusia Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 501);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEEMPAT TAHUN 2021.

- KESATU : Menetapkan daftar Peserta Tugas Belajar Dalam Negeri di lingkungan Kementerian Kesehatan dengan sumber biaya di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahap Keempat Tahun 2021, yang selanjutnya disebut Peserta Tugas Belajar, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Setiap Peserta Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Peserta Tugas Belajar mulai melaksanakan pendidikan sesuai dengan tanggal dimulainya perkuliahan pada masing-masing perguruan tinggi.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dibebankan pada penyanggah dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2021

a.n MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
4. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
5. Para Sekretaris Unit Utama Terkait di Lingkungan Kementerian Kesehatan
6. Kepala Pusat Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan
7. Yang bersangkutan

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/III/22947/2021
TENTANG
PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN SUMBER BIAYA DI LUAR
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN
MUTU SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEEMPAT
TAHUN 2021

DAFTAR PESERTA TUGAS BELAJAR DALAM NEGERI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN DENGAN
SUMBER BIAYA DI LUAR DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PUSAT PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN TAHAP KEEMPAT TAHUN 2021

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
1.	SIDIQ SETYO NUGROHO, S.Si 198605062015031004	Penata Muda Tk. I, III/b	Balai Besar Penelitian Dan Pengembangan Vektor Dan Reservoir Penyakit Salatiga Jawa	Universitas Gadjah Mada	Strata II (S2)	Ilmu Kesehatan Masyarakat	2021	TDR Postgraduate Scholarship

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
			Tengah					
2.	NORLAILA SOFIA, S.Si.T 198603302010122001	Penata, III/c	Poltekkes Kemenkes Banjarmasin	Universitas Padjadjaran Bandung	Strata II (S2)	Kebidanan	2021	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
3	RIZKI PARAMITA SAKTI, Ners 198010011999032001	Penata Muda III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Indonesia	S2 dan Profesi	Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
4	NUR HASYIM AULADI, S.Kep.Ns 197702181997031003	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Indonesia	S2 dan Profesi	Ilmu Keperawatan dan Spesialis Keperawatan Medikal Bedah	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
5	NUNIK WIJAYANTI, S.Kep, Ners 198703012009122001	Penata, Muda III/a	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Padjadjaran Bandung	Strata II (S2)	Magister Keperawatan	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
6	DIAH PUSPITANINGTYAS, S.Kep, Ns 198106202003122001	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Gadjah Mada	Strata II (S2)	Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
7	MUHAMAD NASRUL LATIF 199109032018011001	Pengatur, II/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Politeknik Negeri Jember	Diploma 4 (DIV)	Rekam Medik	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
8	LISTIYAWATI, A.Md 197804132006042011	Penata, III/c	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Politeknik Negeri Jember	Diploma 4 (DIV)	Rekam Medik	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang
9	RIRIN APRIANI GUSTIAR 198204262010122001	Penata Muda Tk. I, III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Pancasila Jakarta	Strata 1 (S1) dan profesi	Farmasi dan Apoteker	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

No	Nama / NIP	Pangkat/ Gol	Unit Kerja	Institusi Pendidikan Yang Dituju	Program	Program Studi	Tahun Masuk	Sumber Dana
10	NIKEN PUSPITASARI, Apt 198711282015032005	Penata Muda Tk. I, III/b	Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang	Universitas Airlangga Surabaya	Strata II (S2)	Farmasi Klinik	2020	BLU Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang

a.n. MENTERI KESEHATAN
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

KUNTA WIBAWA DASA NUGRAHA

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum

NIP 196504081988031002